



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

INSTRUKSI BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 155 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI MINIMAL 40 (EMPAT PULUH) JAM PELAJARAN DILINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SEIBU

**BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 29 Tahun 2023 tanggal 12 Mei 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai Minimal 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun, dan dalam rangka rencana aksi Kegiatan Strategis Daerah, dengan ini Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menginstruksikan kepada :

- Kepada** : Seluruh Kepala UKPD di Lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- Untuk**
- KESATU** : Memerintahkan kepada seluruh pegawai untuk memenuhi kewajiban Pemenuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai Minimal 40 (empat puluh) jam pelajaran per tahun melalui berbagai metode pembelajaran, yaitu :
- a. Pembelajaran tatap muka melalui Diklat Perjenjangan, Substantif dan Teknis;
 - b. Pembelajaran jarak jauh melalui Sistem Jakarta Ulearning (SIJULE);
 - c. Sistem Pembelajaran Campuran;
 - d. Webinar;
 - e. Podcast Rabu Belajar (yang di akses melalui akun simdiklat-bpsdm.jakarta.go.id masing – masing pegawai);
 - f. Metode pembelajaran lainnya.

dengan minimal 40 (empat puluh) jam pelajaran per tahun dengan rincian perhitungan Jam Pelajaran sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0061 Tahun 2023 tanggal 21 Mei 2023 tentang Penetapan Konversi Jam Pelajaran Pengembangan Kompetensi untuk Magang, Workshop, Seminar/Webinar, Microlearning dan Podcast Rabu Belajar di Lingkungan Provinsi DKI Jakarta.

- KEDUA : 1. Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Sekretariat Kabupaten Administrasi kepulauan Seribu agar melakukan monitoring pelaksanaan pemenuhan Kewajiban pengembangan kompetensi pada UKPD Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
2. Para Pejabat Pengelola Kepegawaian UKPD memastikan para pegawai di unit kerja masing-masing mengikuti pengembangan kompetensi minimal 40 (empat puluh) jam pelajaran dan melaporkan rekapitulasi hasil pelaksanaan pengembangan kompetensi para pegawai di lingkungan masing-masing per triwulan kepada Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- KETIGA : Para Kepala UKPD bertanggung jawab terhadap pencapaian minimal jam pelajaran yang harus diikuti oleh para pegawai di unit kerjanya masing-masing terhadap capaian kumulatif Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Juni 2023

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU



JUNAEDI
NIP 196612051987031003

Tembusan :

1. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
3. Para Asisten Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu